

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti salat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.<sup>1</sup>

Perintah zakat didalam Al-Qur'an tidak kurang dari 32 kali Allah SWT menyebutkan lafal zakat beriringan dengan lafal sholat. Hal ini menunjukkan bahwa erat hubungan antara kedua buah ibadah tersebut.<sup>2</sup> Sebagaimana yang tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 110 lafal zakat disandingkan dengan lafal shalat, yakni sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ  
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾ [البقرة : ١١٠]

---

<sup>1</sup> M.Syukri Azwar Lubis, *Materi Pendidikan Agama Islam*, (Surabaya : Media Sahabat Cendikia, 2019), 131.

<sup>2</sup> Moh. Rifa'I, *Fiqih islam lengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra semarang, 2014), 316.

*“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”(Q.S.Al-Baqarah : 110)<sup>3</sup>*

Karena itu pentingnya menunaikan zakat sama pentingnya dengan menunaikan shalat, terlebih zakat adalah ibadah yang mengandung nilai social yang memiliki tujuan jelas bagi kemaslahatan umat. Ulama salaf dan ulama khalaf menetapkan bahwa orang yang mengingkari hukum zakat, yakni mengingkari wajibnya zakat dihukumi kufur. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga bagi mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Jika ada yang menentang adanya zakat harus dibunuh hingga mau melaksanakannya.<sup>4</sup>

Pemerintah telah mengatur terkait pengelolaan zakat ini pada Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (9) memutuskan bahwa dalam rangka mempermudah pengelolaan dana zakat, pemerintah membolehkan BAZNAS sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang mempunyai tugas membantu dalam

---

<sup>3</sup> Al-Quran dan Terjemahnya, Kementrian Agama RI (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur’an, 2017), 17.

<sup>4</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, *Ekonomi zakat : sebuah kajian moneter dan keuangan syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>5</sup> UPZ merupakan unit pengelola zakat yang dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membantu mengumpulkan zakat.<sup>6</sup>

Adapun kadangkala peran BAZNAS dalam hal pengelolaan zakat kurang terasa didunia pendidikan. Padahal penerapan zakat didunia pendidikan juga sangat penting, selain untuk memberikan pelajaran tentang zakat kepada peserta didik, pelaksanaan zakat disekolah juga bisa membuat peserta didik mulai terbiasa dengan mengeluarkan sebagian hartanya untuk umat sedini mungkin. Oleh sebab itu, BAZNAS mulai banyak membentuk UPZ dibidang pendidikan, salah satunya UPZ MAN 2 Kota Tangerang yang mengelola dana zakat termasuk didalamnya zakat fitrah yang berasal dari tenga pendidik dan tenga kependidikan serta seluruh anggota masyarakat sekolah lainnya.

Dalam pengelolaan zakat secara mandiri di sekolah sering kali terdapat berbagai masalah, salah satunya adalah masalah yang terjadi pada para pengelola zakat atau biasa disebut dengan Amil zakat, amil zakat adalah panitia zakat yang dapat dipercaya untuk mengumpulkan dan membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya sesuai

---

<sup>5</sup> Kementrian Agama RI, *Panduan Zakat praktis*, (Jakarta : KEMENAG RI Direktorat masyarakat islam, Direktorat pemberdayaan zakat, 2013), 99.

<sup>6</sup> Peraturan BAZNAS Nomer 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan tata kerja unit pengumpul zakat

dengan hukum islam.<sup>7</sup> Para pengelola zakat atau amil zakat disekolah ini kadang kala nya kekurangan tenaga unuk bisa membatu pengelolaan zakat disekolah ini khususnya zakat fitrah yang berlangsung pada bulan suci ramadhan. Maka dari itu para amil di sekolah ini sering kali meminta bantuan kepada siswa-siswi untuk membantu mengelola zakat di sekolah MAN 2 Kota Tangerang.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan pengelola zakat di sekolah MAN 2 Kota Tangengang sebagian besar siswa OSIS yang ikut terlibat dalam proses pengelolaan zakat ini, tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pengelolaan zakat yang baik dan benar. Ketidaktahuan para siswa/i yang membantu pengelolaan zakat ini berefek buruk dalam pengelolaan zakat disekolah, misalnya ketidaksesuaian jumlah yang harus di keluarkan zakatnya oleh muzakki, Siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat (Mustahik zakat), ketidaksesuaian jumlah yang harus didapatkan oleh mustahik zakat. Hal tersebut menimbulkan masalah yang cukup besar, hal ini akan berpengaruh dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat pun tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digarisakan oleh syariat islam.

---

<sup>7</sup> Moh. Rifa'I, *Fiqih islam lengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra semarang, 2014), 332.

Karena dalam hal pengelolaan zakat tentunya memerlukan orang-orang yang berkompeten didunia zakat unuk dapat memastikan bahwa zakat yang dilaksanakan sudah sesuai dengan syariat, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian skripsi mengenai pelatihan dan pendampingan pengelolaan zakat didunia pendidikan dengan judul

**“ Pelatihan Dan Pendampingan Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Untuk Menumbuhkan Motivasi Berzakat Siswa Man 2 Kota Tangerang. ”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Rendahnya pemahaman peserta didik tentang materi zakat mata pelajaran fiqih.
2. Siswa belum mampu melaksanakan pengelolaan zakat yang sesuai dengan ketentuan syar'a. Seperti tidak pahamnya siswa dengan cara pengumpulan zakat yang benar, perhitungan wajib zakat, hingga pada bagaimana cara penyaluran zakat agar tepat sesuai dengan ketentuan syar'a.
3. Kurangnya kesadaran siswa dalam melaksanakan zakat.

### **C. Batasan Masalah**

Batasan penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Disamping itu juga fokus penelitian yang dilakukan tidak terlaksana dengan sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan.

Dengan demikian fokus pada penelitian ini adalah membahas cara pelaksanaan pelatihan dan pendampingan pengelolaan zakat sebagai upaya meningkatkan motivasi berzakat siswa MAN 2 Kota Tangerang.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini antara lain, yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan Zakat di MAN 2 Kota Tangerang ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pendampingan Pengelolaan Zakat di MAN 2 Kota Tangerang ?
3. Apakah pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Zakat ini dapat menumbuhkan motivasi berzakat siswa MAN 2 Kota Tangerang ?

## **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan diadakannya penelitian ini antara lain, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program pelatihan pengelolaan zakat di MAN 2 Kota Tangerang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan program pendampingan pengelolaan zakat di MAN 2 Kota Tangerang.
3. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Zakat dapat menumbuhkan motivasi berzakat siswa MAN 2 Kota Tangerang.

## **F. Manfaat penelitian**

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu upaya penulis dengan beberapa harapan sebagai berikut :

1. Bagi peneliti : Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan pengelolaan zakat sebagai upaya menumbuhkan motivasi berzakat siswa di sekolah khususnya di MAN 2 Kota Tangerang.
2. Bagi Guru PAI : Menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan tentang proses pelaksanaan pelatihan dan pendampingan pengelolaan zakat sebagai upaya menumbuhkan

motivasi berzakat siswa di sekolah khususnya di MAN 2 Kota Tangerang.

3. Bagi Lembaga : Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah dalam bidang pendidikan islam serta dapat memberikan masukan dalam pelaksanaan program pengelolaan zakat di MAN 2 Kota Tangerang.
4. Pengembangan ilmu pengetahuan : Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pengetahuan dalam meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di MAN 2 Kota Tangerang maupun di lembaga pendidikan lainnya sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan selanjutnya.

#### **G. Sistematika pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi ini diatur dengan sistematis, dan menghasilkan bahasan jawaban sebagai berikut :

Bab Kesatu Pendahuluan, yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua Kajian Teoretis, yang meliputi : Hakikat Pengelolaan Zakat, Hakikat Motivasi Berzakat. Penelitian Terdahulu, Dan Kerangka Berpikir.



Bab Ketiga Metodologi Penelitian, yang meliputi : Tempat Dan Waktu Penelitian, Jenis Dan Metode Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Tahap - Tahap Lapangan.

Bab Keempat Deskripsi Hasil penelitian, yang meliputi : Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian yang berupa pelatihan dan pendampingan pengelolaan zakat sebagai upaya menumbuhkan motivasi berzakat siswa MAN 2 Kota Tangerang.

Bab Kelima Penutup, yang terdiri dari Simpulan dan Saran-saran.